



PUTUSAN

NOMOR: 80/PDT.G/2011/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT., Umur 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal DI Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADNYANA,SH., ADVOKAT, berkantor dan beralamat di Jalan Pulau Ambon No.10 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2011, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :
PENGGUGAT ; -----

MELAWAN

<u>TERGUGAT.</u> Umur 54 tahun, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal DI Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Tetelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Pebruari 2011 dengan Nomor : 80 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah TK.II Surabaya, berdasarkan Akta Perkawinan No.364/1994; -----
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : -----
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.890/D/1996;--
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 Perempuan, lahir pada tanggal 16 Januari 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1751/IST/1999; -----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi dan sejahtera; -----
4. Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2001, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ; -----
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk membicarakan hal ini dengan Tergugat mengenai permasalahan rumah tangga dengan harapan dapat terselesaikan dengan baik sehingga Penggugat dengan Tergugat dapat menjalankan rumah tangga seperti pada awalnya, akan tetapi usaha

Penggugat tersebut tidak berhasil, karena tidak pernah mendapat jawaban dan tanggapan yang positif dari Tergugat, sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi terganggu bahkan hampir tidak ada komunikasi lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berbagai cara telah Penggugat tempuh guna menghindari retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah jelas apa yang pernah didambakan sirna sudah dan tidak mungkin lagi dapat tercapai sebagaimana tujuan mulia dari setiap perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi akibat adanya pertengkaran-pertengkaran, maka antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Pengugat dan Tergguat diputus dengan perceraian ; -----

8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : DBM. Surya Raharja dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 mohon ditetapkan bersama-sama untuk menjadi hak asuh serta menjadi wali anak tersebut, dan Penggugat tidak berkeberatan apabila anak-anak tersebut bertempat tinggal bersama-sama dengan Tergugat ;---

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga sangat terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah TK. II Surabaya, berdasarkan Akta Perkawinan No.364/G/1994 sah menurut hukum;-----

3. Menyatakan hukum anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 adalah anak sah menurut hukum dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----
5. Menyatakan hukum anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 mohon ditetapkan bersama-sama untuk menjadi hak asuh serta menjadi wali anak tersebut, dan Penggugat tidak berkeberatan apabila anak-anak tersebut bertempat tinggal bersama-sama dengan Tergugat ; -----
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirim salinan putusan ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam Register perceraian;
7. Menhukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Risalah (Relas) Panggilan Sidang Perkara Nomor : 80 / Pdt. G / 201 / PN.Dps., tertanggal 17 Pebruari 2011, 24 Pebruari 2004 dan 3 Maret 2011 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, maka dengan demikian perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan demikian Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto Copi Kutipan Akta Perkawinan No. : 364/G/1994, tanggal 5 Oktober 1994 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , diberi tanda bukti P-1 ;

2. Foto Copi Akta Kelahiran No 890/D/1996, tanggal 23 Pebruari 1996 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , diberi tanda bukti P-2; -----

3. Kutipan Akta Kelahiran No.1751/IST/199, tanggal 4 Juni 1999, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, diberi tanda bukti P-3

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : 1.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai iparnya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah tahun 1994 ; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2(dua) orang anak, yang pertama sudah duduk di Klas I SMA dan yang nomor 2 duduk di kelas III SMP ; -----
- Bahwa Penggugat adalah sebagai Ibu Rumah Tangga dan Tergugat adalah sebagai Polri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dengan rumah tempat tinggal Penggugat berjauhan dimana saksi tinggal di Renon sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Padangsambian; -----
- Bahwa Tergugat sekarang bertugas di Jakarta sejak awal tahun 2010 ;-----
- Bahwa sebelum Tergugat pindah ke Jakarta, Tergugat tugas di Denpasar, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dirumah dinas dan setelah itu tinggal dirumah Pribadinya; Bahwa Tergugat tugasnya pindah-pindah pernah di Tabanan, di Timur Leste dan setelah itu pindah ke Denpasar;-----
- Bahwa awal pindah ke Denpasar, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik,Setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hal itu saksi ketahui karena saksi pernah tinggal bersama-sama ; -----
- Bahwa Istri dan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pindah tugas di Jakarta; -----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk satukan kembali;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu persoalan Penggugat dan Tergugat dan saksi kurang tahu dilaporkan keatasannya karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka; -----
- Bahwa saksi kurang tahu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah pindah ke Jakarta karena rumah saksi berjauhan ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menengok anak-anaknya di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat kira-kira sebulan yang lalu, kebetulan Tergugat pulang ke Denpasar mampir kerumah saksi namun Tergugat tidak menceritakan masalah perkecokan dengan istrinya hanya Tergugat ceritra istrinya mau menggugat cerai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bertugas sebagai Kapoltabes Denpasar dan sebagai ajudannya, Tergugat tugasnya berpindah-pindah dan yang saksi tahu pindah ke Denpasar terakhir tahun 2002 dan pindah lagi ke Jakarta ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai istrinya Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan dan Tergugat sering bertengkar mulut biasanya yang diributkan mengatakan pisah saja ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2001 tapi saksi tidak tahu sebabnya; -----
- Bahwa Selama Tergugat pindah-pindah tugas, Istrinya tidak ikut dan kalau ada acara tertentu baru istrinya ikut ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dari kesatuan tidak tahu, biasanya kalau ada pengaduan baru diketahui oleh kesatuan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa dalam masalah kedinasan ada keberatan atau tidak saksi kurang tahu ; -----
- Bahwa dari keluarga Tergugat ada ibu dan kakaknya di Denpasar tetapi kalau dari keluarga Penggugat saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa setelah Tergugat pindah tugas ke Jakarta, sering menengok anaknya yaitu 1 bulan sekali dan kalau Tergugat pulang dari Jakarta tinggal dirumahnya Penggugat dan Tergugat tapi kalau mengenai masalah tidurnya saksi tidak tahu; -----

3. SAKSI 3;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin tahun 1994; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 orang anak , yang pertama sudah Sekolah di SMA dan yang nomor 2 sudah sekolah di SMP;-----
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Jakarta bertugas di Mabes Polri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di Denpasar sudah pisah dengan suaminya ; -----
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai ibu rumah tangga;-----
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar sama ibunya ;-----
- Bahwa Tergugat tugas di Mabes Polri sejak dua setengah tahun yang lalu ; ----
- Bahwa Tergugat pernah tugas di Denpasar tapi saksi lupa tahunya;-----
- Bahwa setelah pindah dari Denpasar dapat pindah ke Pekalongan ; -----
- Bahwa selama Tergugat pindah-pindah tugas kadang-kadang istri dan anak-anaknya ikut dan kadang-kadang tidak ; -----
- Bahwa selama Tergugat bertugas di Mabes Polri Tergugat kadang-kadang pulang ke Denpasar menengok istri dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa selama Tergugat bertugas di Denpasar Tergugat tidak pernah pisah ranjang dengan istrinya;-----
- Bahwa keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering bertengkar karena tidak ada kecocokan ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suaminya (Tergugat) tapi saksi tidak tahu apa alasannya karena saksi tidak pernah tanya dan tidak mau ikut campur karena dari awal Penggugat tidak ada pendekatan, tidak ada komunikasi dan keluarganya sangat jauh sekali ; --
- Bahwa setiap hari Jumat Tergugat datang ke Denpasar dan Tergugat pernah ceritra digugat cerai oleh Istrinya;-----
- Bahwa Tergugat tidak ada keberatan atas gugatan cerai istrinya; -----
- Bahwa anak-anaknya sekarang tinggal sama ibunya (Penggugat) ; -----
- Bahwa biaya anak-anaknya diberikan oleh Bapaknya (Tergugat); -----
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah berunding masalah perceraian Penggugat dan Tergugat dan telah setuju Penggugat dan Tergugat cerai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak ada kerhamonisan dalam keluarga dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju Penggugat dan tergugat cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi ;-----

4. Saksi 4

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin tahun 1994 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah punya 2 orang anak , yang pertama sudah Sekolah di SMA dan yang nomor 2 sudah sekolah di SMP;-----
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Jakarta bertugas di Mabes Polri ;-----
- Bahwa Tergugat tidak ikut tinggal di Jakarta, Tergugat tinggal di Denpasar sudah pisah dengan suaminya ;-----
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai ibu rumah tangga;-----
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar sama ibunya ;-----
- Bahwa Tergugat bertugas di Mabes Polri sejak dua setengah tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Tergugat pernah tugas di Denpasar tapi saksi lupa tahunnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tugas di Denpasar, Tergugat dapat pindah ke Pekalongan ;

- Bahwa selama Tergugat pindah-pindah tugas kadang-kadang istri dan anak-anaknya ikut dan kadang-kadang tidak ;

- Bahwa keadaan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering bertengkar karena tidak ada kecocokan ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suaminya (Tergugat) tapi saksi tidak tahu apa alasannya karena saksi tidak pernah tanya dan tidak mau ikut campur karena dari awal Penggugat tidak ada pendekatan, tidak ada komunikasi dan keluarganya sangat jauh sekali ; ---

- Bahwa Tergugat tidak ada keberatan atas gugatan cerai istrinya;-----

- Bahwa anak-anaknya sekarang tinggal sama ibunya (Penggugat) ;

- Bahwa biaya anak-anaknya diberikan oleh Bapaknya (Tergugat);-----

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah berunding masalah perceraian Penggugat dan Tergugat dan telah setuju Penggugat dan Tergugat cerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak ada kerhamonisan dalam keluarga dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju Penggugat dan tergugat cerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 serta 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akte Perkawinan No. : 364/G/1994, tertanggal 5 Oktober 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tk.II Surabaya dan P.2, P.3 diperkuat dengan keterangan saksi 1 saksi 2, 3 dan 4 ternyata benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah di mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 1994 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya pada tanggal 5 Oktober 1994 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 364/G/1994 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan perkawinan yang sah maka selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui alasannya dan bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat di Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa saksi 3 dan Desak Ketut Surnaningsih, SH sebagai saudara kandung Tergugat juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali karena sebagai keluarga telah mencobanya mempersatukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu keras/kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat yang diikuti pula dengan tidak hidup bersama lagi. Maka Hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f P.P. No.9 Tahun 1975 oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-4 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2(dua) anak yaitu masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang menurut keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak tersebut sekarang ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 dan 45 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara, mendidik dan mengasuh anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak lagi pula kedua anak tersebut masih dibawah umur yang masih perlu membutuhkan kasih sayang seorang ibu sehingga tentang hak asuh sebagaimana petitum point 5, Majelis Hakim sependapat, dan adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tua ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 petitum 4 tentang pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 6 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang dikabulkan tersebut merupakan yang menjadi tuntutan pokok penggugat, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo.
Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan
dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kodya Daerah Tk.II Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan No. 364/G/1994 sah menurut hukum;

4. Menyatakan anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian ;-----

6. Menyatakan Hak asuh terhadap anak-anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 adalah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,-(Tiga rtus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, tanggal 24 Maret 2011** , oleh kami : **CORRY SAHUSILAWANE,SH.** sebagai Hakim Ketua, **DEWA PUTU WENTEN,SH.** dan **JOHN TONY HUTAURUK, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Selasa, tanggal 29 Maret 2011 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **NI NENGAH KARANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

1. DEWA PUTU WENTEN, SH

CORRY SAHUSILAWANE, SH

ttd.

2. JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

PERINCIAN BIAYA :		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.300.000,-
3.	Redaksi putusan	Rp. , -
4.	Meterai putusan	Rp. , -
JUMLAH		Rp.341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah rupiah);		

Catatan: I

Dicatat disini bahwa , Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 29
Maret 2011, Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak
Tergugat TERGUGAT, Pada hari : Rabu , tanggal 30 Maret 2011 ;

PANITERA PENGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan : II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Maret 2011, Nomor : 80/Pdt.G/2011/PN.Dps, telah lewat , sehingga putusan tersebut sejak tanggal 14 April 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Untuk Salinan Resmi,

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH,

NIP.: 19630424 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Maret 2011, diberikan kepada dan atas permintaan ADNYANA,SH. (Kuasa Hukum Penggugat), pada, hari : , tanggal April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan biaya :-----

- Upah tulis Rp. 5.400,-

- Lgalisasi..... Rp. 10.000,-

- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 21.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN PERKARA NOMOR : 80/Pdt.G/2011/PN.Dps.

PENGUGAT

MELAWAN Drs. DEWA BAGUS SUHARYA,SH.

PUTUS TANGGAL 29 MARET 2011

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kodya Daerah Tk.II Surabaya berdasarkan Akta Perkawinan No. 364/G/1994 sah menurut hukum;

4. Menyatakan anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

6. Menyatakan Hak asuh terhadap anak-anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 adalah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tk.II Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,-(Tiga rtus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)